



PUTUSAN

Nomor : 51/G/2019/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

AHMADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Surya, Gang Surya Jingga Nomor 11 RT/RW. 001/007 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Drs. Gunawan Muhammad, MPA.;
Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
2. Nama : Riyadi, A. Ptnh, M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Umum Kepegawaian;
3. Nama : Aqnwar K, S..Sos.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Disiplin dan Kode Etik;
4. Nama : Sofia Dwi Hapsari, S.H.;
Jabatan : Analis Manajemen Kepegawaian;
5. Nama : Kreshna Wisnu Putra, S.H.;
Jabatan : Analis Manajemen Kepegawaian;
6. Nama : Devi Indrayanti, S.A.P., M.A.P.;
Jabatan : Analis Manajemen Kepegawaian;
7. Nama : Odang Rosadi;
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2906/S.ku-KP.06/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-MH/2019/PTUN.JKT tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN.PP.JS/2019/PTUN-JKT tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-PP/2019/PTUN-JKT tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-HS/2019/PTUN-JKT tanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2019, dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Obyek Sengketa

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang

- a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ahmadi, S.H.;
- b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama : Ahmadi, S.H. (Obyek Sengketa)

II. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tersebut diatas diterima Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019;
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 01 April 2019;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

III. Kewenangan PTUN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa dasar mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 UU 9/2004 yaitu :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

IV. Upaya Administrasi

1. Bahwa tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mengupayakan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI;

2. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15 Maret 2019;

3. Bahwa Permohonan Keberatan tersebut diatas diterima oleh Kantor Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional masing-masing pada tanggal 18 Maret 2019.

V. Dasar dan Alasan gugatan :

1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa :

a. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "Presiden selaku

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tertinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada menteri di kementerian;

b. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;

c. Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa "pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) selain JF Ahli Utama", selanjutnya didalam Pasal 266 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan "Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

d. Halaman 9 angka 2 huruf i Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dibawah dilingkungan;

e. Bahwa berdasarkan Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa terhadap Penggugat terdapat fakta yang tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa didalam Konsideran Mengingat pada Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak mencantumkan Surat Keputusan dari Presiden kepada Tergugat untuk mendelegasikan kewenangan menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 53 UU No. No. 5 Th. 2014 serta didalam Konsideran Mengingat juga tidak mencantumkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Th. 2014 yang menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;

2) Bahwa didalam Konsideran Membaca angka 1 (satu) Obyek Sengketa dari Tergugat sesuai usulan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 September 2018 perihal Penyampaian Data Putusan bukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Penggugat, ini tidak benar karena tidak sesuai Pasal 266 ayat (1) huruf b dan Pasal 266 Ayat (2) PP No. 11 Thn. 2017 serta tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No. 30 Th. 2014 yang menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dikategorikan menencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan wewenang, selanjutnya Tergugat dalam menetapkan Obyek Sengketa tidak memberi kesempatan untuk didengar pendapat dari Penggugat, hal ini tidak sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Th. 2014 dan Tergugat tidak memeriksa dokumen yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Th. 2014 sehingga Tergugat tidak memberi kepastian hukum dan tidak cermat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU No. 30 Th. 2014;

3) selanjutnya didalam Diktum Kedua Obyek Sengketa dari Tergugat disebutkan jabatan Penggugat adalah Pengadministrasi Umum, hal ini tidak benar karena tidak sesuai juga dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b dan Pasal 266 Ayat (2) PP No. 11 Thn. 2017 dikarenakan Penggugat sejak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/DV/2013 tanggal 25 April 2013 sampai ditetapkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak ada Penggugat mendapatkan surat penugasan bekerja sebagai Pengadministrasi Umum secara tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, hal ini jelas memberi keterangan tertulis secara palsu (unsur pidana), selain itu sejak ditetapkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalbar tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan uang tunjangan kinerja (tunkin), sejak tahun 2009 tidak mendapat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dan sejak tahun 2009 tidak mendapat kenaikan gaji berkala dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Baratsampai ditetapkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat;

2. Prosedur Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa :

a. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis", faktanya obyek sengketa Tergugat hanya diberi alasan pertimbangan yuridis Penggugat saja tidak diberi alasan pertimbangan sosiologis dan filosofis dari Penggugat, hal ini tidak benar dan tidak sesuai

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 55 ayat (1) tersebut diatas dikarenakan secara sosiologis dan filosofis Penggugat pada bulan April 2011 mengalami patah tulang tangan kiri diakibatkan jatuh dari motor dan pada tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan pemeriksaan Dokter Penggugat terkena penyakit diabetes melitus (gula darah) dan sampai saat ini masih minum obat serta kontrol ke dokter sesuai copy resep obat dan surat rujuk balik tanggal 19 Februari 2019 serta sejak dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/DV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan masing-masing kepada Penggugat sampai dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat sekeluarga menderita lahir dan bathin sehingga tidak dapat dinilai kerugian dari segi materiil dan immatiriil sampai sekarang;

- b. Bahwa didalam Konsideran Menimbang obyek sengketa dari Tergugat hanya mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/DV/2013 tanggal 25 April 2013 tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang jelas-jelas itu adalah produk Tergugat sendiri, tidak mungkin 2 (dua) keputusan yang dibuat dengan 2 (dua) substansi yang berbeda serta Tergugat belum membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013, hal ini tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan "keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang” dan Pasal 33 Ayat (3) huruf a yang menyebutkan “Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan”;

- c. Bahwa didalam Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”, faktanya pemberhentian Tergugat ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan putusan pengadilan atas perkara Tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 04 Februari 2014, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (1) PP No. 11 Th.2017;
- d. Bahwa didalam Pasal 266 Ayat (2) PP No. 11 Th. 2017 disebutkan “Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, selanjutnya didalam Pasal 295 PP No. 11 Th. 2017 disebutkan bahwa “PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, faktanya didalam Obyek Sengketa dari Tergugat tidak mencantumkan hak kepegawaian Penggugat dan sejak Bulan Februari 2019 gaji Penggugatdiberhentikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tanpa pemberitahuan dan surat resmi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, hal ini

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 295 tersebut diatas;

e. Bahwa didalam Pasal 266 Ayat (3) PP No. 11 Th. 2017 disebutkan "Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, faktanya Obyek Sengketa dari Tergugat ditetapkan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima dikarenakan diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 September 2018 sedangkan Obyek Sengketa dari Tergugat ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, hal ini tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 266 ayat (3) tersebut diatas;

f. Bahwa didalam Pasal 61 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan "Setiap keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut" dan dalam Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan "Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronik" serta didalam Pasal 275 ayat (1) PP No. 11 Th. 2017 disebutkan bahwa "Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang diberhentikan", faktanya Tergugat tidak pernah menyampaikan keputusan pemberhentian kepada Penggugat baik melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronik, Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tanpa Daftar Pengantar secara resmi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat hal ini tidak benar karena tidak sesuai Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 62 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 serta Pasal 275 ayat (1) PP No. 11 Th. 2017;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa didalam Pasal 62 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan, faktanya Obyek Sengketa dari Tergugat sudah melewati 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan Penggugat menerima Obyek Sengketa dari Tergugat pada tanggal 06 Maret 2019;

3. Substansi Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa :

a. Bahwa didalam Pasal 248 ayat (1) PP No. 11 Th. 2017 disebutkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- 1) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- 2) Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- 3) Tidak memengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan
- 4) Tersedia lowongan jabatan;

faktanya Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana pertimbangan Tergugat huruf e dalam obyek sengketa untuk memutuskan Penggugat sebagaimana surat keputusan Tergugat yang berbunyi "Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana", sedangkan Penggugat hukuman pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam halaman 8 angka 1 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 04 Februari 2014, bahwa keputusan Tergugat diatas sangat bertentangan didalam Pasal 378 KUHP yaitu turut serta yang dilanggar Penggugat sebagaimana dalam halaman 7 angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 04 Februari 2014, bukan pidana yang dilakukan dengan berencana sebagaimana keputusan Tergugat, pengertian berencana adalah dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu sehingga penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (1) PP No. 11 Th. 2017;

- b. Bahwa didalam Pasal 364 PP No. 11 Th. 2017 disebutkan bahwa : "Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan", bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 07 April 2017 yang berarti PP No. 11 Th. 2017 ini tidak dapat diberlakukan surut terhadap suatu keputusan yang sudah bersifat tetap sebelum tanggal 07 April 2017, faktanya Tergugat memberlakukan surut Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014 yang berselisih 20 (dua puluh) hari dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 04 Februari 2014 jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan : "Pegawai negeri dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang 43 Tahun 1999 dijelaskan : "Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung berat ringannya pelanggaran

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan PNS yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya” sedangkan Penggugat diancam hukumannya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam halaman 6 angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 04 Februari 2014;

c. Bahwa Tergugat penerapan berlaku surut Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat”, berarti Pemohon dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila Pemohon melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat sebagaimana Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 itupun juga memperhatikan jasa dan pengabdianya”, sedangkan Penggugat diancam hukumannya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam halaman 6 angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 04 Februari 2014;

d. Bahwa seharusnya Tergugat memberlakukan penerapan asas tidak berlaku surut yang merupakan asas hukum pada umumnya, asas tidak berlaku surut mengikat semua keputusan dan harus bersifat prospektif, hukum tidak berlaku surut adalah hukum yang baru dibuat sekarang tidak akan menghalangi perbuatan dimasa lalu, hukum hanya boleh berlaku maju ke masa depan dan bukan kemasa lalu akan tetapi Tergugat menerapkan aturan secara berlaku surut yang merugikan hak-hak Penggugat bahkan dapat berakibat kekacauan dan ketidakadilan hukum bagi Penggugat, penerapan hukum formil dan materiil secara surut mengakibatkan kekacauan

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



administratif yang sangat pelik bagi Penggugat, berlaku surut berarti dari suatu yang dilakukan setelahnya adalah suatu hukum yang dilakukan atas status hukum, fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diputuskan khusus kaitan pidana hukum berlaku surut dapat diterapkan pada suatu tindakan yang legal atau memiliki hukuman yang lebih ringan, sehingga keputusan Tergugat kepada Penggugat dapat memberikan beban kongkret bagi Penggugat dan Tergugat tidak cermat mengambil keputusan sehingga terjadi kesewenang-wenangan yang merugikan Penggugat, dikarenakan sangat tidak adil karena Penggugat sudah mengabdikan kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun kepada Bangsa dan Negara, atas terbitnya keputusan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan mata pencaharian yang selama ini untuk menafkahi keluarga Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 serta Pasal 364 sebagaimana telah diundangkan PP No. 11 Th. 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 07 April 2017;

e. Bahwa penerapan berlaku surut terhadap keputusan Tergugat diatas jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi "Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat" dan bertentangan pula dengan :

1) Pasal 281 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 3 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie (AB) yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut”;

3) Pasal 1 ayat (1) KUHP : “Bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka :

a. Surat Keputusan Tergugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan umum yang baik yaitu sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi syarat sahnya keputusan meliputi :

1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

2) dibuat sesuai prosedur dan

3) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan

Ayat (2) : sahnya sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan tidak sah, kemudian dalam Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

b. Bahwa keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi sesuai Pasal 64 ayat (1) serta dibatalkan apabila cacat wewenang, prosedur dan substansi sesuai Pasal 66 ayat (1);

c. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka keputusan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak syah sehingga perlu dicabut dan dibatalkan sebagaimana Pasal 52, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Tuntutan :

Bahwa berdasarkan kesimpulan dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/ Sengketa (Primair)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/ tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang :
 - a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ahmadi, S.H.;
 - b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama : Ahmadi, S.H.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang :
 - a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ahmadi, S.H.;
 - b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama : Ahmadi, S.H.;
4. Memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, dan kedudukan seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Dalam eksepsi, Tergugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Pengecualian ini tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.*

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Surat Keputusan Tergugat Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Keputusan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Hal ini sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* pada halaman 10, bahwa benar Penggugat adalah terpidana dari hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 4 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Keputusan objek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sehingga Tergugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
4. Terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas bahwa:
 - a. Saudara Ahmadi, S.H., berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 4 Februari 2014 terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan, dan dihukum pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* pada halaman 10.
 - b. Bahwa perbuatan yang bersangkutan memenuhi unsur sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- c. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan administratif kepegawaian terhadap Saudara Ahmadi, S.H., telah sesuai dengan ketentuan, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Terkait dengan ketentuan pada angka 5 (lima) diatas, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehingga kewenangan untuk memberhentikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi terkait merupakan wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi terkait *in casu* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
7. Surat Keputusan Tergugat Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan.
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mekanisme dan peraturan yang menjadi dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini:

1. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan Duplik yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-36 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mengupayakan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dan diterima oleh Kantor Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional masing-masing pada tanggal 18 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P – 4 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/DV/2013 tanggal 25 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 222.3-14-41-2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal kenaikan gaji berkala An. Ahmadi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Surat Rujuk Balik tanggal 19 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 04 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Agraria) Nomor 892.2/2694/Agr-1988 tanggal 16 November 1988 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.213.413.2-30 tanggal 25 Mei 1989 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.224.2-691 tanggal 08 Agustus 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.220-5915-41-1992 tanggal 13 Oktober 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.292-9933-41-94 tanggal 29 Agustus 1994 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P – 17 : Surat Keterangan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada No.3885/PT01.H5.FH//98 tanggal 15 Januari 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P – 18 : Nota Dinas Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.27/HHAT/KEPEG/1998 tanggal 22 April 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 19 : Surat perintah untuk melaksanakan tugas dari Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Prov. Kalbar No.200-7832-41-1998 tanggal 14 Oktober 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK.221.2-12-41-1999 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor SK.214.121.24-704 tanggal 29 Agustus 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor SK.214.121.24-181 tanggal 25 Juli 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Juli 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Surat Herman, S.H. selaku Advokat/Penasehat Hukum tanggal 25 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Surat Perdamaian tanggal 02 September 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 364/PID.B/2011/PN.PTK tanggal 01 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 62/PID/2012/PT.PTK tanggal 03 September 12 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Surat Keberatan tanggal 30 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Daftar Pengantar Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Prov. Kalbar No.732/P-61.2/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P – 30 : Surat Dinas Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Prov. Kalbar Nomor 7.1/ND-61.10/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Buku Pemantauan Hasil Kesehatan (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P – 32 : Surat permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun tanggal 08 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 33 : Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Kota Besar Pontianak No. Pol. SP.Han/194/VI/2010 Sat Reskrim tanggal 25 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P – 34 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan dari Kepolisian Kota Besar Pontianak No. Pol. SP.Tanggung/194.a/VI/2010/Reskrim tanggal 29 Juni 2010 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 29 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P – 35 : Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1966 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P – 36 : Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-7 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 364/PID/B/2011/PN.PTK tanggal 6 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 62/PID/2012/PT.PTK tanggal 3 September 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pid/2013 tanggal 4 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 61/G/2013/PTUN-PTK tanggal 6 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi fakta atau Ahli walaupun kesempatan tersebut telah diberikan dengan cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Juli 2019, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, adalah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :

- a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH

- b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 (vide Bukti P-1 = T-7) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 22 Mei 2019, dimana di dalam penyampaian jawabannya terdapat materi Dalam Eksepsi, untuk itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada PNS dilingkungannya dan bukan

Halaman **28** dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berupa mengirimkan permohonan banding administratif kepada Badan Kepegawaian Negara (*vide bukti P-2*) dan mengajukan surat keberatan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2019 (*vide bukti P-3*) tetapi hingga saat ini surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi, juga tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 25 Desember 2018, maka berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah :

- e. keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-26, bukti P-27, P-10 yang sama dengan bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-5 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim putusan-putusan pidana tersebut dalam pertimbangan hukum maupun di dalam amarnya tidak terdapat perintah yang bersifat *condemnatoir*/menghukum Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa. Dalam putusan pidana tersebut juga tidak menempatkan Tergugat sebagai pihak ataupun pihak terkait yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Bahwasanya Tergugat pada akhirnya menerbitkan obyek sengketa, hal tersebut memang merupakan kewajiban hukum yang telah diatur sebelumnya dalam peraturan di bidang kepegawaian. Dan di dalam penerbitan obyek sengketa in casu, Majelis Hakim menilai terdapat sifat kehendak atau *wilversklaring* sebagai ciri khas dari *beschikking*, yaitu kehendak untuk mengambil tindakan atau keputusan terhadap PNS/ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana. Sehingga terbitnya obyek sengketa bukan dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah tidak terbukti dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meskipun tidak dipertentangkan oleh Tergugat namun harus dipertimbangkan secara formal yaitu apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan mengenai kewenangan pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2019, sedangkan obyek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 26 Desember 2018, akan tetapi karena berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tertulis kepada atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia, sehingga penghitungan tenggang waktu dimulai sejak upaya administrasi selesai ditempuh. Oleh karena upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat sejak tanggal 18 Maret 2019 tidak ditanggapi sampai dengan tanggal 28 Maret 2019, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”* menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :

- a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH;
 - b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 (lihat Bukti P-1 = T-7) ;
- karena menurut Penggugat keputusan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *a quo*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak ;
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-7, pada pokoknya obyek sengketa berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat dan mencabut pemberhentian sementara atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Nomor 364/Pid.B/2012/PN.PTK, Putusan Nomor 62/PID/2012/PT.PTK dan Putusan kasasi Nomor 809 K/Pid/2013 (vide bukti P-26, P-27, P-10 = bukti T-1, T-2, T-5) ;

Menimbang, bahwa putusan kasasi in casu bukti T-5 = P-10 diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2014 dengan amar menyatakan menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Ahmadi atau Penggugat in litis ;

Menimbang, bahwa pada saat perkara kasasi ini diputus, undang-undang yang mengatur tentang pegawai negeri sipil yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Dalam undang undang ini pasal 139 menyatakan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai kewenangan pemberhentian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, pada angka Romawi II tentang Wewenang, Angka 2 huruf I menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b kebawah di lingkungannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pangkat dan golongan ruang kepegawaian Penggugat adalah Penata Tingkat I (III/d), maka pejabat yang berwenang menerbitkan pemberhentian sebagai PNS adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, in casu Tergugat ;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, harus dinyatakan berwenang dalam mengeluarkan objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaedah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh PN Pontianak karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana turut serta melakukan penipuan dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan (vide bukti P-26 = bukti T-1) ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan putusan banding atas Penggugat dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan (vide bukti P-27 = bukti T-2) ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan PNS atas nama Penggugat (vide bukti P-5 = bukti T-3) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Penggugat (vide bukti P-9 = bukti T-4) ;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Mahkamah Agung menjatuhkan putusan atas perkara kasasi terdakwa/Penggugat yang pada pokoknya menolak kasasi dari terdakwa/Penggugat in litis (vide bukti P-10 = bukti T-5) ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang pada pokoknya selain memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS juga mencabut keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS atas nama Penggugat (vide bukti P-1 = bukti T-5) ;
- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana bukti P-9 = bukti T-4 belum pernah dicabut atau dibatalkan sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa karena putusan kasasi pidana tersebut diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2014 dan Undang-Undang ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS baru diterbitkan tahun 2017, seharusnya Tergugat tidak menggunakan dasar hukum Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam menerbitkan obyek

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena penggunaan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tersebut berarti memberlakukan secara surut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim penggunaan dasar hukum berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam menerbitkan obyek sengketa adalah sudah tepat karena pada saat putusan kasasi pidana atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2014, Undang-Undang ASN telah diundangkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Januari tahun 2014. Sedangkan mengenai penggunaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam penerbitan obyek sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat selaku pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan baru mendapatkan informasi mengenai data putusan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalbar pada tanggal 10 September 2018 (vide konsiderans membaca angka 1 obyek sengketa), maka peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 87 Undang-Undang ASN yang dijadikan acuan tentu saja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali ASN sebagaimana dimaksud pasal 87 dan pasal 88 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur :

- 1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban ;
- 2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;

- 3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;
- 4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa dalam konsiderans menimbang huruf e obyek sengketa in casu dinyatakan :

`bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana dilakukan dengan berencana` ;

Menimbang, bahwa pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mensyaratkan bahwa pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN adalah jika hukuman pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat 2 tahun DAN dilakukan dengan berencana. Penghubung kata `dan` dalam frasa huruf d ayat (4) pasal 87 tersebut mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi,

Halaman **38** dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan putusan-putusan pidana atas nama Penggugat, ternyata dalam putusan pidana tersebut (bukti P-26, P-27, P-10 = bukti T-1, T-2 dan T-5) tidak terdapat pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan yang menyatakan bahwa pidana pokok yang dilakukan Penggugat dilakukan secara berencana ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan-putusan pidana tersebut, bahwa Majelis Hakim pidana menyatakan bahwa Penggugat secara sengaja melakukan turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa frasa `pidana yang dilakukan dengan berencana` dalam pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN tersebut hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan kasasi pidana yang diajukan Penggugat/terdakwa dinyatakan ditolak serta putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, maka kepada Penggugat haruslah diberlakukan ketentuan ayat (2) pasal 87 ini, yang pada pokoknya memberi pilihan kepada Tergugat apakah kepada Penggugat akan diberhentikan dengan hormat ataukah tidak diberhentikan sebagai PNS yang nantinya teknis pelaksanaannya haruslah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerapkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya obyek sengketa in litis, telah bertentangan dengan putusan-putusan pidana yang telah berkekuatan hukum atas tetap serta bertentangan dengan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 324/KEP-100.3.38.4/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Penggugat (bukti P-9 = T-4) yang sampai dengan terbitnya obyek sengketa, keputusan tersebut belum pernah dicabut dan di batalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 = T-4 tersebut, status kepegawaian Penggugat saat ini adalah sebagaimana disebut dalam diktum kedua Pemberhentian Dengan Hormat tersebut, yakni mendapat gaji dan penghasilan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan dan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 menjadi PNS pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat. Sedangkan dengan terbitnya obyek sengketa in litis pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat membawa implikasi pada hak penggajian Penggugat menjadi hilang/tidak diberikan. Karenanya, menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) surat keputusan pemberhentian Penggugat yang saling bertolak belakang yang berlaku bersama-sama saat ini. Karena kedua surat keputusan pemberhentian atas nama Penggugat saling bertolak belakang, maka hak-hak Penggugat akan sulit dilaksanakan dan hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam diktum obyek sengketa, sebelum menyatakan memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat, Tergugat hanya menegaskan keberadaan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS atas nama Penggugat dan tidak ada penegasan perihal Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Penggugat yang telah terbit sebelumnya dan belum dicabut. Menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak teliti yang melanggar asas kecermatan yang

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya dan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan diterbitkan. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak teliti tersebut mengakibatkan penerbitan obyek sengketa telah cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan, suatu prinsip yang mementingkan persiapan yang cermat terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan atau terhadap suatu tindakan faktual lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa secara procedural dan substansial telah melanggar aturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi, karenanya cukup beralasan hukum obyek sengketa untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 memberi pilihan kepada Tergugat untuk memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan sebagai PNS, maka sebelum Tergugat mengambil keputusan apakah Penggugat akan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sebagai PNS, maka cukup beralasan hukum untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :

- a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH;
- b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002,

mengandung cacat yuridis baik dari Prosedural Formal maupun Aspek Substansi dan juga bertentangan dengan AUPB, sehingga patut secara hukum apabila gugatan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :
 - a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;
 - b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :
 - a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;
 - b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan hukum Penggugat dalam jabatan sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 367.000,- (tigaratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019**, oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **M. ARIF PRATOMO, S.H., M.H.**, dan **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 186.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 367.000,-

(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN-JKT